



KEPUTUSAN CAMAT SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 100.3.6/004/KEP/435.327/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP

CAMAT SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sapeken melalui Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Sapeken Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

CAMAT SAPEKEN



AMINULLAH, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670602 198703 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Kerja : Kecamatan Sapeken
2. Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Fungsi :
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b) Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Pengordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 - e) Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain;
 - h) elaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Indikator Kinerja Utama :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP**

Tujuan PD : 1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Sapeken

IKU 1.1 : IKM Kecamatan Sapeken

Deskripsi : Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Sumber Data : Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \frac{1}{9} = 0,11$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus, yakni

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)
1	1,00 - 2,596	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

IKM UNIT PELAYANAN :

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
 B (Baik) : 76,61 - 88,30
 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Kecamatan Sapeken

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Pelayanan Terpadu Kecamatan
IKU 1.1.1 : Persentase Penyelesaian Pelayanan

Deskripsi : Persentase Penyelesaian Pelayanan merupakan perbandingan target penyelesaian : Pelayanan dengan pelayanan yang diberikan Kecamatan sesuai dengan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati ke Camat.

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan PATEN

Cara Menghitung : $\frac{\text{Jumlah Target Pelayanan PATEN}}{\text{Jumlah Pelayanan PATEN}} \times 100$

Penanggungjawab Kinerja : Kecamatan Sapeken

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Kecamatan Sapeken

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa
IKU 1.1.1 : Rasio jumlah desa yang terfasilitasi

Deskripsi : Rasio jumlah desa yang terfasilitasi merupakan perbandingan jumlah desa di Kecamatan Sapeken dengan jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi : terkait Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Kesejahteraan rakyat.

Sumber Data : Report Base Data di Kecamatan

Cara Menghitung : $\frac{\text{Jumlah Pemerintahan Desa}}{\text{Jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi}} \times 100$

Penanggungjawab Kinerja : Kecamatan Sapeken

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Kecamatan Sapeken